



YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI SULAWESI TENGGARA

UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA

Jalan Kapt. P. Tendean No. 109 Kendari. No.Kontak 0852 4267 0833 email : unsultra@gmail.com.

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA No./R/Q/09/VII/2024

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA REGISTRASI AKADEMIK DAN KEUANGAN

REKTOR UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA,

Menimbang:

- a. bahwa kelancaran proses akademik dan administrasi di Universitas Sulawesi Tenggara sangat bergantung pada pelaksanaan registrasi akademik dan keuangan yang dilakukan secara jelas, tertib, dan terstruktur;
- b. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan registrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan adanya pedoman yang mengatur tata cara registrasi akademik dan keuangan bagi mahasiswa di lingkungan Universitas Sulawesi Tenggara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tata Cara Registrasi Akademik dan Keuangan

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter
4. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 20 tahun 2018 tentang penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan formal
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Keputusan Ketua Umum YPT Sulawesi Tenggara No.001/YPT-ST/XII/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Unsultra
7. Keputusan Rektor Nomor 312.a/R/09/Q/IX/2021 Tentang Kode Etik dan Etika Akademik Universitas Sulawesi Tenggara

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA
TENTANG PEDOMAN TATA CARA REGISTRASI AKADEMIK
DAN KEUANGAN.**

Pasal 1

- 1) Mahasiswa wajib melakukan registrasi akademik dan keuangan pada setiap awal semester sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Universitas.
- 2) Registrasi akademik meliputi pengisian dan pengesahan Kartu Rencana Studi (KRS) secara daring atau luring.
- 3) Registrasi keuangan meliputi pembayaran biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 2

- 1) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi sesuai jadwal yang ditetapkan dianggap mengundurkan diri dari semester berjalan.
- 2) Pengecualian terhadap ketentuan pada ayat (1) dapat diberikan berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan disetujui oleh pimpinan Universitas.

Pasal 3

- 1) Mahasiswa yang mengalami kesulitan keuangan dapat mengajukan permohonan penundaan atau keringanan pembayaran kepada bagian keuangan Universitas.
- 2) Prosedur dan persyaratan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Kendari
Pada tanggal: Juli 2024
Rektor Universitas Sulawesi Tenggara

Prof. Dr. Andi Bahrin, M.Sc.Agric.
N.P. 19630701 198903 1 005

PEDOMAN TATA CARA REGISTRASI
AKADEMIK DAN KEUANGAN